

 <p>RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT Jl. Ratu Agung 1 Tenggara Seberang Telp. (0541) - 661015 Web: www.rsamp.kukarkab.go.id Email: rsudamparikesit@yahoo.com</p>	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		
	Nomor Dokumen 001/PPID/X/2024	Nomor Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	<p>Ditetapkan di Tenggara pada tanggal 09 Oktober 2024</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="font-size: small;">Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Direktur,</p> <p style="font-size: small;">Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM, M.Kes (MARS) Pembina Utama Muda</p> </div> </div>
PENGERTIAN	Informasi Publik Segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dan dikelola oleh instansi/organisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi.
TUJUAN	Menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi publik untuk memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 849/SK-DIR/HK-RS/2023 tentang Kebijakan Pelayanan Pemberian Informasi dan dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit
PROSEDUR	<p>Peralatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis; 2. Buku Agenda Surat; dan 3. Lembar Disposisi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim pengelola informasi publik melakukan identifikasi informasi yang wajib dipublikasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Mengkategorikan informasi berdasarkan jenis dan tingkat kepentingan. 3. Membuat daftar informasi publik yang mencakup judul, jenis informasi, dan cara untuk mengaksesnya.



**RSUD AJI MUHAMMAD
PARIKESIT**

Jl. Ratu Agung 1 Tenggara Seberang
Telp. (0541) - 661015
Web: www.rsamp.kukarkab.go.id
Email: rsudamparikesit@yahoo.com

**PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK**

Nomor Dokumen
001/PPID/X/2024

Nomor Revisi
00

Halaman
2/2

4. Pastikan daftar lengkap dan mencakup semua informasi yang diidentifikasi.
5. Lakukan rapat koordinasi untuk membahas dan menetapkan daftar informasi publik.
6. Buat telaah pengajuan kepada TIM PPID Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Tetapkan daftar resmi dengan persetujuan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Lakukan pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala (setiap tahun) untuk memastikan informasi yang disajikan selalu akurat dan terkini.
9. Lakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan rumah sakit terkait pentingnya keterbukaan informasi.
10. Simpan semua dokumen terkait penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, termasuk notulen rapat dan dokumen persetujuan.

UNIT TERKAIT

1. Ketua PPID
2. Tim PPID Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Tim PPID RSUD Aji Muhammad Parikesit
4. Pegawai RSUD Aji Muhammad Parikesit